

Hak Milik Atas Tanah sebagai Objek Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah yang Tidak Dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Property Rights Over The Land As An Object Of The Murabaha Financing Collateral In His Deed Not Loading Right Dependents (APHT) According To The Act No. 4 Of 1996 Year Regarding Rights Of Responsibility Jo Act No. 21 Of The Year 2008 About Banking Syariah

¹Afgi Fathan. S, ²Lina Jamilah, ³Arif Firmansyah

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email : ¹Afgi_fathan@ymail.com, ²Lina.jamilah@yahoo.com, ³Arifunisba05@gmail.com

Abstarct. Act No.21 of 2008 on Syariah Banking (UUPS) and Act No.4 of 1996 on the Rights of Dependent (UUHT) as a reference in regulating the ownership of land can be used as the object guarantee of murabahah financing in syariah banking. In practice, there is murabahah financing no reference to UUHT which is should be the right of dependents making deed of mortgage right. Purpose of this research to know murabahah financing wit property right of land as a object of guarantee at Bank Mega Syariah is accordance with the prevailing provisions and to know the effect of property law on land as a object of guarantee in murabahah financing which is not the creation of deed assignment of mortgage (APHT). This is research uses normative juridical approach method with analytical descriptive specification research and analysis of normative qualitative juridical data. The results of research, Murabahah financing with collateral in the form of certificate property right on land is in accordance with applicable provisions that is UUPS. But in case guarantee is not accordance with the applicable provisions of law No. 4 of 1996 on the right of dependent because the collateral is not in register and APHT made. The legal consequence arising to the provision of murabahah financing are null and void because Bank Mega Syariah and customer do not register the mortgage to the land deed authority.

Keywords : Murabahah Financing, Property Rights Over Land, Dees Assigment of Mortgage (APHT).

Abstrak. Hak milik atas tanah dapat dijadikan objek jaminan pembiayaan murabahah di perbankan syariah yang dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) dan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT). Dalam praktik terjadi pemberian pembiayaan murabahah dengan tidak mengacu ke UUHT yang mana seharusnya hak tanggungan di buatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pembiayaan murabahah dengan hak milik atas tanah sebagai objek jaminan di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Untuk mengetahui akibat hukum hak milik atas tanah sebagai objek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang tidak dibuatkannya Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data yuridis normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa, Pembiayaan Murabahah dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UUPS. Namun dalam hal penjaminannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan karena agunan tersebut tidak di daftarkan dan dibuatkannya APHT. Akibat hukum yang timbul dari pemberian pembiayaan murabahah tersebut adalah batal demi hukum karena Bank Mega Syariah dan Nasabah tidak mendaftarkan hak tanggungan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Hak Milik Atas Tanah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

A. Pendahuluan

Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menentukan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi.¹ Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.² Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).³

Bank Syariah pun harus mempunyai keyakinan atas kemauan atau kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajibannya pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan tersebut Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap Watak, Kemampuan, Modal, Agunan, dan Prospek Usaha terhadap calon penerima fasilitas.⁴

Jaminan atas tanah atau Hak Tanggungan merupakan barang jaminan untuk pembayaran utang yang paling disukai oleh lembaga keuangan. Sebab tanah, pada umumnya, mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan dapat dibebani dengan Hak Tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur atau penyalur dana.⁵

Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Menurut hukum dalam praktiknya menyatakan bahwa benda-benda tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan oleh pihak-pihak dinyatakan tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pembiayaan murabahah dengan hak milik atas tanah sebagai objek jaminan di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Untuk mengetahui akibat hukum hak milik atas tanah sebagai objek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang tidak dibuatkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

B. Landasan Teori

Pengertian Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pengertian Akad dalam pasal 1 ayat (13) UUPS yang menyebutkan bahwa Akad

¹ Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, Vol. XIII, No. 1, Maret-Agustus 2012, hlm. 283.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

³ Neni Sri Imaniyati, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia :Peluang Dan Tantanga*, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/510/0, diakses pada 31 Maret 2018, pukul 21.10 WIB.

⁴ Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārahah Dan Muḍārahah)*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014, hlm. 85.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Rukun dan Syarat Akad menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: (1) pihak-pihak yang berakad; (2) obyek akad; (3) tujuan-pokok akad; dan (4) kesepakatan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 pengertian Akad bai' Al-Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan hargayang lebih sebagai laba. Sedangkan pengertian Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Muamalat dengan nasabahnya dimana Bank Muamalat menyediakan talangan dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan penerima pembiayaan, untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo. Dari pengertian tersebut Warkumn Sumitro menambahkan dengan “keuntungan yang disepakati bersama”, dalam hal ini Bank Muamalat tidak melakukan perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima pembiayaan karena barang yang dibeli langsung di atas namakan peneriman pembiayaan.⁶

Tujuan pemberian pembiayaan adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industry kecil, industry rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang ada pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai cukup dana.⁷ Pengertian Angunan pun terdapat dalam pasal 1 ayat (26) yang menyebutkan bahwa Angunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Angunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) pengertian hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.

Kewajiban pendaftaran hak tanggungan sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi unsur publisitas, sehingga praktik pengikatan hak tanggungan dapat dikendalikan.⁸ Pendaftaran hak tanggungan diatur dalam pasal 13 sampai dengan 14 UUHT. Pada prinsipnya, seorang pemberi hak tanggungan harus datang sendiri ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta hak tanggungan. Tetapi, kalau dia berhalangan hadir maka dapat saja dia memberi kuasa kepada pihak lain untuk memasang hak tanggungan. oleh hukum, kuasa ini disebut “Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan” (SKMHT). Peraturan mengenai SKMHT ini terdapat dalam pasal 15 UUHT.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembiayaan murabahah dengan hak milik atas tanah sebagai objek jaminan di Bank Mega Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Teori Dan Praktek Perbankan Dan Perbankan Syari'ah*, cet. 1, P2U-LPPM UNISBA, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁷ *Ibid*

⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm 84.

Undang Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atau dapat disebut UUPS yang menyebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu kesepakatan sehingga dalam melahirkan akad tersebut para pihak yakni bank mega syariah dan nasabah harus memenuhi prinsip perjanjian syariah.

Akad yang dilakukan dalam pemberian pembiayaan murabahah di bank mega syariah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUPS. Bahwa dilakukan melalui akad murabahah dengan melakukan negosiasi sebelumnya dan menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Kesesuaian pemberian pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah sudah sesuai namun pada praktiknya di bank mega syariah dalam menjalankan prinsip syariahnya hanya sebesar 30% saja. Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad adalah pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Dalam kasus ini pihak-pihak yang berakad adalah nasabah sebagai pembeli dan bank mega syariah sebagai penjual. Adapun yang menjadi objek akad yaitu sebidang tanah beserta bangunan, lalu yang menjadi tujuan akad ini adalah untuk mewakilkan nasabah kepada bank mega syariah dalam hal pembayaran objek akad melalui pemberian pembiayaan murabahah. Bahwa dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, maka akad dapat dikatakan sah.

Bahwa dalam kasus ini bank mega syariah menyediakan talangan dana untuk memberi sebidang tanah beserta bangunan dengan menggunakan skema *executing*. Adapun yang dimaksud dengan skema yaitu pihak bank mega syariah bertindak tidak hanya sebagai penyalur saja tetapi juga bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pemilikan rumah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrak, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dalam kasus ini nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah diperjanjikan hingga tuntas. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasabah telah wanprestasi.

Pada praktiknya perbankan selalu menitikberatkan keberadaan agunan dalam penilaian pemberian pembiayaan. Dalam kasus ini nasabah mengagunkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah dan beserta bangunan seluas kurang lebih 1140m² No. 39/Parungkuda. Keberadaan agunan memiliki peran untuk melindungi bank mega syariah agar terhindar dari resiko-resiko yang tidak terduga diantaranya yaitu ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran atau yang disebut wanprestasi.

Selain di dalam UUPS agunan mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah diatur lebih jelas di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau dapat disebut UUHT pengertian hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor yang lain. Dalam kasus ini yang menjadi hak tanggungannya berupa tanah beserta bangunan yang berada di Parungkuda.

Menurut Pasal 10 UUHT tata cara pemberian Hak Tanggungan adalah Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini pembebanan hak tanggungan terhadap objek agunan hanya dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa melibatkan PPAT. Artinya, pembebanan hak tanggungan ini menyalahi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan paparan di atas maka, prosedur pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan UUPS, sedangkan pemberian pembiayaan murabahah apabila dikaitkan dengan UUHT tidak sesuai dikarenakan sertipikat tanah yang menjadi objek agunan tidak dibuatkan APHT.

Akibat hukum hak milik atas tanah sebagai objek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang tidak dibuatkannya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

Dalam praktiknya, bank mega syariah dengan nasabah bersepakat untuk mengagunankan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan beserta bangunan seluas kurang lebih 1140m² No. 39/Parungkuda, namun agunan tersebut tidak didaftarkan. Karena di dalam UUPS tidak ada penjelasan mengenai lembaga jaminan kebendaan berdasarkan prinsip syariah maka ketentuan yang dipakai yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang ada didalam UUHT setiap agunan atau jaminan terhadap hak-hak atas tanah beserta benda-benda di atasnya wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran hak tanggungan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum sehingga dengan didaftarkannya diharapkan tidak menimbulkan masalah kemudian hari.

Pendaftaran Hak tanggungan tersebut diawali dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta tanah. Dalam pembuatan APHT. PPAT harus memperhatikan sifat spesialisitas yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.

Setelah APHT tersebut ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan, PPAT memiliki kewajiban mengirim APHT dan warkah lain yang diperlukan untuk didaftarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja kepada kantor pertanahan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah tersebut dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila nasabah cidera janji, Hak Tanggungan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan tidak dilakukannya pembuatan APHT maka hak tanggungan yang digunakan untuk pelunasan utang tidak lahir dikarenakan tidak terpenuhinya asas publisitas.

Dengan dibuatnya APHT dan diterbitkannya setifikat hak tanggungan maka bank mega syariah sebagai pemegang hak tanggungan mendapatkan hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut tanpa menunggu putusan pengadilan dikarenakan didalam sertifikat hak tanggungan tersebut terdapat irah-irah “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pada praktiknya bank mega syariah sendirilah selaku kreditor yang tidak membuatkan APHT terhadap objek agunan melalui badan pertanahan Negara.

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa pendaftaran hak tanggungan sangat penting bagi bank selaku kreditor untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan kreditor lainnya. Sebagaimana diketahui dengan dilakukannya pendaftaran pihak bank mendapatkan kedudukan yang diutamakan dikarenakan memegang jaminan hak tanggungan, dengan tidak didaftarkannya jaminan tersebut kedudukan bank menjadi kreditor konkuren artinya pihak bank dalam mendapatkan pelunasan utangnya tersebut didasari atas besar kecilnya jumlah utang sehingga harus bersaing dengan kreditor lainnya

Berdasarkan Pasal 15 UUHT yang berisi diantaranya adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan maka batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya adanya pemberian pembiayaan murabahah oleh Bank Mega Syariah tidak sah karena tidak dibuatkannya APHT terhadap objek agunan, sehingga perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya yaitu perjanjian jual-beli dianggap tidak ada sebelumnya atau batal demi hukum.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan diatas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Namun dalam hal penjaminannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan karena agunan tersebut tidak di daftarkan dan dibuatkannya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
2. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena kreditor tidak mendaftarkan hak tanggungan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan menurut Pasal 15 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

E. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap perbankan syariah di Indonesia mengenai penerapan Undang-Undang perbankan syariah dan Pemerintah seharusnya segera membuat Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga jaminan kebendaan khusus perbankan Syariah.
2. Perbankan syariah harus taat kepada Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Teori Dan Praktek Perbankan Dan Perbankan Syari'ah*, cet. 1, P2U-LPPM UNISBA, Bandung, 2000

Jurnal

Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, Vol. XIII, No. 1, Maret-Agustus 2012;

Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārah Dan Muḍārah)*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 14, No. 1;

Internet

Neni Sri Imaniyati, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia :Peluang Dan Tantanga*,
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/510/0